

TINDAKAN KEKERASAN OLEH MASSA TERHADAP ORANG YANG TERTANGKAP TANGAN SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Siska Pratini

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

Criminal Acts of Eigenrichting is the term for actions to punish a party without going through a process that is in accordance with the law, this occurs because of the factors that cause lack of legal attention in the community. Law enforcement of the main legal actions of Eigenrichting must be approved, straightforward, and in accordance with the fairness of the value of truth and not in accordance with interests. This is very important in realizing order, legal certainty and peace in society. Based on this background, the discussion in this study is what factors lead to the judge's own actions against expenditures when committing a crime and how to account for lawyers who commit acts of the judge themselves. The method used in this study uses normative research methods. The data used are primary data obtained by interview and secondary data obtained through literature study. While processing data obtained by organizing, editing, classifying and collecting data, and gathering conclusions. The results of the data processing are interpreted descriptively qualitatively by describing quality data in the form of sentences that are resolved, logical and effective so as to facilitate the interpretation and understanding of the results of the analysis in order to answer existing problems. The

provisions of Article 170 of the Criminal Code in providing penalties for applications that have been applied to existing problems and applicable law.

Abstrak

Tindak Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum, ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan yaitu kurang kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Main Hakim Sendiri harus dilaksanakan secara tegas, lugas, dan tepat berdasarkan kepada keadilan nilai kebenaran dan bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam masyarakat. Berdasarkan latar balakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data

yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Ketentuan Pasal 170 KUHP dalam memberikan hukuman kepada pelaku sebenarnya sudah diterapkan ketika masalah tersebut sudah melampaui norma dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Tangkap Tangan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah di amandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. "Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap

setiap penyimpangan terhadapnya."¹

Konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga Negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Semenjak perjuangan kemerdekaan dicita-citakan terwujudnya suatu pemerintah dan Negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, disamping itu seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana kehidupan bangsa yang aman dan tentram, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua warga Negara dan tidak ada pengecualian.

Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang di paparkan diatas karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan, diantaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari

¹ Muhammad Shiddiq Tgk Armia, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 77.

masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam manjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan kalaupun diproses sampai pengadilan, hukum yang dijatuuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Adanya kasus main hakim sendiri dalam masyarakat, misalnya seorang mencuri ayam, maupun pencopet yang dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia dinilai merupakan cermin hippermoralitas yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan hippermoralitas merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Iswanto: "Yang jelek

dianggap benar, kadang yang benar dianggap jelek"²

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian hampir menyentuh seluruh daerah di Indonesia, baik itu di kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa-desa. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. Banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menggerakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum memiliki fungsi untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau Negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Hukum mempertahankan kedamaian dan mengusahakan

² Iswanto, 2000, *Kecenderungan Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi Viktimologi)*, Penerbit Rajawali Pers, Purwokerto, hal. 2.

terjadinya suatu keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan tersebut sehingga tercipta suatu kedamaian di masyarakat.

Tumbuh dan meningkatnya masalah tindak pidana memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah tindak pidana dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat menjadi kecewa terhadap aparat penegak hukum yang ditandai dengan adanya aksi main hakim sendiri karena keamanan dan ketentramannya terganggu oleh pelaku tindak pidana.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat, melainkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidanapun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, dan tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.

Tindakan-tindakan main hakim sendiri hanya ditanggapi dengan penanganan sangat parsial dan sempit oleh aparat penegak hukum yang mengabaikan akar masalahnya

sendiri dan perlu disadari bahwa perbuatan main hakim sendiri itu lahir dalam suatu lingkungan yang kondusif baik secara struktural maupun situasional. Perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena telah melakukan suatu kejahatan. Pelaku kejahatan sesungguhnya mempunyai hak yaitu memperoleh perlindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk menghakimi sendiri pelaku kejahatan.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh massa terhadap pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri

Suatu tindakan apapun harus dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dengan tindak pidana harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku, tidak terkecuali tindak pidana main hakim sendiri, pelaku tindakan main hakim sendiri juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Moeljatno menyampaikan bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sehingga setiap perbuatan dapat tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini, dia mempunyai kesalahan.”³

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pemberar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pendapat yang disampaikan Moeljatno seperti diatas, didasarkan pada sebuah asas dalam hukum pidana yaitu “tidak dipidana jika tidak ada

kesalahan”, atau yang dalam bahasa Belanda disebut “*Geen straf zonder schuld*” sedangkan dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”.

Responsibilitas terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban yang telah melakukan tindak pidana kejahatan, dipersamakan dengan pelaku kejahatan pada umumnya sehingga terhadapnya dapat dipidana sesuai ancaman pidana pada pasal yang dilanggar. Fungsional sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat Undang-undang (sebagai Kebijakan Legislatif).
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum (sebagai Kebijakan Yudikatif).
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai Kebijakan Eksekutif).

Didalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kurang dapat dipertanggung jawabkan. Terhadap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak

³ Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165

dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa atau penyakit mental. Apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka akan dijerat dengan pasal Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, Pasal 406 KUHP tentang Perusakan.

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, namun bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, tetapi ada Pasal yang mengatur tentang penganiayaan dan kekerasan, yaitu terdiri dari Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Ketika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut. Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukannya.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri

Pada dasarnya faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dapat dianalisis dalam dua ruang lingkup analisa, yakni lingkup hukum dan lingkup psikolog sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedua, yakni

psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.

Hukum dan perundang-undangan merupakan dua hal yang memiliki kesamaan namun di sisi lain juga berbeda. Kesamaan dari keduanya adalah sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku atau norma agar tercipta kehidupan yang aman tenram dan damai, hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, sedangkan perbedaan antara keduanya terkait dengan bentuk dan ruang lingkupnya. Hukum merupakan wujud peraturan yang lebih luas dibandingkan dengan perundang-undangan. Hukum tidak selalu dalam bentuk tertulis melainkan dapat pula berbentuk tidak tertulis. Sebaliknya perundang-undangan adalah peraturan yang berbentuk tertulis dan merupakan bagian dari hukum.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri yaitu :

- a. Adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana. Menurut pendapat dari Enrico Ferri dalam bukunya *Sociologia Criminale* yang ditulis kembali dalam buku berjudul *Kriminologi* Oleh Topo Santoso mengkalsifikasikan:

“Lima kelompok penjahat yang salah satunya adalah melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis. Perilaku masyarakat yang melakukan kekerasan pada masyarakat

dikarenakan adanya faktor turunan atau adanya sifat bawaan dari nenek moyang mereka untuk melakukan kejahatan, dengan cara kekerasan terhadap pelaku tindak pidana serta adanya problem mental di dalam masyarakat sendiri.”⁴

Perilaku masyarakat yang kesal terhadap pelaku dan lebih memilih melakukan kekerasan terhadap pelaku dikarenakan tidak berfungsi atau tidak berjalananya suatu aturan hukum untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat perilaku masyarakat tersebut sesuai dengan Teori Anomie.

“Dalam Teori anomie menjelaskan bahwa untuk mempelajari suatu masyarakat adalah dengan dengan melihat ada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan maka susunan masyarakat tersebut disebut *dysfunctional*.⁵

- b. Adanya pengaruh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana.

Perilaku masyarakat yang mudah terpengaruh orang lain agar ikut melakukan kekerasan dikarenakan dari faktor lingkungan masyarakat yang masih terdapat budaya kekerasan. Faktor lingkungan dinilai paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan pola berfikir dari masyarakat. “Berdasarkan Teori Lingkungan memandang kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berdasarkan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.”⁶ Masyarakat yang mudah terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan kekerasan pada dasarnya mereka suka untuk melanggar hukum berdasarkan Teori Tegang beranggapan bahwa “manusia pada dasarnya mahkluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-perturan setelah terputusnya antara tujuan sertacara mencapainya menjadi demikian besar sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini dengan melalui saluran yang tidak legal.”⁷

⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2011, Kriminologi, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.40

⁵ Ibid, hal. 58

⁶ Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, 2003, *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 100

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 25

- c. Kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat. Anggapan dalam suatu masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pantas diberikan sanksi dalam bentuk kekerasan dikarenakan tidak berfungsi atau tidak berjalannya suatu aturan hukum yang dapat memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar serta untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat.
- “Dengan tidak berjalannya suatu aturan hukum untuk memberikan sanksi bagi pelaku tersebut sehingga membuat masyarakat mempunyai suatu pandangan sendiri-sendiri terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana dan kurang mempercayai sanksi hukum yang berlaku hal tersebut sesuai dengan Teori Culture Conflict yang menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki conduct norms sendiri (aturan yang mengatur tingkah laku) dan bahwa conduct norms dari satu kelompok mungkin akan bertentangan dengan *conduct norms* lainnya.”⁸
- Anggapan masyarakat yang memandang bahwa kekerasan merupakan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana, juga tidak terlepas dari peran lingkungan yang mempengaruhi pola pikir masyarakat serta perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan hal ini sesuai dengan teori Lingkungan yang memandang “kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.”⁹
- d. Kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana. Perilaku masyarakat yang kurang memahami hukum dan belum sadar bahwa kekerasan terhadap pelaku tindak pidana merupakan perbuatan tindak pidana dikarenakan dari faktor lingkungan sendiri yang masih terdapat budaya kekerasan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi. Berdasarkan Teori Lingkungan memandang “kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.”¹⁰ Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah didalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut dapat merasakan keterlibatannya secara baik. “Hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah suatu masyarakat, maka dalam hal ini janganlah mengurangi asas-asas keadilan.”¹¹

⁸ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc. cit. hal. 79

⁹ Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, loc. cit. hal. 100

¹⁰ Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, loc. cit. hal. 100

¹¹ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar,

e. Sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera. Sanksi pidana berupa Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. "Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat, maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut."¹²

PE NUT U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri dalam suatu perundang-undangan agar benar-benar terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:
 1. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau

Yogyakarta, hal. 190

¹² Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hal. 129

- penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi berwenang

Apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka akan diberat dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri yaitu :
 - a. Adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana
 - b. Adanya pengaruh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana
 - c. Kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat
 - d. Kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana
 - e. Sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian harus membangun suatu hubungan kemitraan dengan masyarakat terutama kepada tokoh masyarakat, kepala Desa, pak Camat dalam kegiatan penyuluhan hukum serta kegiatan lainnya

yang dapat menciptakan keakraban serta kesadaran hukum yang lebih baik antara penegak hukum dengan masyarakat.

2. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana agar nantinya dapat memberikan rasa aman serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Iswanto, 2000, *Kecenderungan Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi Viktimologi)*, Rajawali Pers, Purwokerto.

Muhammad Shiddiq Tgk Armia, 2003, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Panduan Penulisan Hukum, 2008, *Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 2003, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia